

MONOGRAF

FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM KARAKTERISTIK ETIKA PERSONAL DEWAN LEGISLATIF



Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.

Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.

**MONOGRAF
FUNGSI PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH
DALAM KARAKTERISTIK ETIKA
PERSONAL DEWAN LEGISLATIF**



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2022

**MONOGRAF FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
DALAM KARAKTERISTIK ETIKA PERSONAL DEWAN LEGISLATIF**

vi + 108 hlm.; 14 x 20 cm

ISBN: 978-623-316-894-6

Penulis : Asri Usman
Editor : Fidya Arie Pratama
Tata Letak : Fidya Arie Pratama
Desain Sampul : Nur Huda A

Cetakan 1 : Juni 2022

Copyright © 2022 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya.

Penulis persembahkan kepada motivator utama dalam menyelesaikan buku ini yaitu Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa menyertai penulis dengan doa, mencurahkan segenap kasih sayang, menyemangati, dan selalu ada dalam setiap langkah penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan sampai pada penyusunan dan penyelesaian buku ini.

Rampungnya karya ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, seluruh

dosen Magister Akuntansi dan pegawai akademik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan tidak lupa juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua budi baik dan dukungan yang diberikan selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah-Nya atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. Akhir kata penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juni 2022

Asri Usman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PROLOG.....	1
BAB I TEORI ATRIBUSI	17
BAB II KONSEP INDEPENDENSI.....	21
BAB III INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	26
BAB IV PENGETAHUAN ANGGOTA DEWAN.....	34
BAB VI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD).....	46
BAB VII STUDI KASUS FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN PADA ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	51
A. Gambaran Umum Hasil Studi Kasus	51
B. Demografi Responden	53
C. Statistik Deskriptif	56
D. Pengujian Validitas Data	64
E. Pengujian Reliabilitas.....	67
F. Uji Normalitas	68
G. Uji Multikolinieritas	68
H. Uji Hipotesis.....	69

I. Independensi Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	75
J. Integritas Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	78
K. Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	83
L. Etika Dalam Memoderasi Hubungan Antara Independensi Dewan Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	86
M. Etika Dalam Memoderasi Hubungan Antara Integritas Dewan Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	89
N. Pengaruh Etika Dalam Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Dewan Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).....	90
EPILOG	93
DAFTAR PUSTAKA	98
PROFIL PENULIS	108

PROLOG

Konsep etika tidak bisa terlepas dalam proses pengawasan anggota legislatif terhadap anggaran. Hastiyanto (2017) menemukan bahwa etika akan menuntun birokrat dalam mengambil keputusan untuk berpihak kepada kebenaran. Etika pemerintah mengandung misi untuk menjaga sikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur ketika melakukan kesalahan secara moral. Etika dan moral menjadi sangat penting dalam pemerintahan termasuk dalam jiwa legislatif, karena menanamkan kesadaran moral yang tinggi dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan dapat diwujudkan (Nasrudin dan Hartati, 2017:13).

Etika menuntun perilaku legislatif untuk menggunakan apa yang ada dalam dirinya untuk bertindak sebagaimana mestinya sesuai aturan dan mengesampingkan perilaku oportunistik dalam pengawasan anggaran (keuangan daerah). Secara struktur, legislatif merupakan bagian dari pemerintah. Salah satu bentuk kekuasaan dari legislative yaitu kebijakan tentang anggaran, dengan adanya etika baik yang dimiliki oleh legislatif maka akan menuntun

untuk menjalankan pengawasan anggaran sebagaimana mestinya tanpa melakukan penyimpangan (Perdana, 2017).

Salah satu penopang terjadinya keadilan dalam distribusi kekayaan negara adalah adanya peranan Pemerintah. Bukan hanya Pemerintah Pusat tapi Pemerintah Daerah juga ikut berpartisipasi dalam pendistribusian kekayaan negara. Sebagaimana undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa peranan pemerintah daerah dalam otonomi daerah untuk pelaksanaan masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD) menjadi sangat krusial. Tentu saja dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus melaksanakan otonomi daerah dalam hal mengontrol keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam mendorong terwujudnya good governance.

Pemerintah tidak bisa menutup mata dan menerima kenyataan bahwa setelah beberapa tahun pelaksanaan otonomi daerah bahkan sampai sekarang

masih banyak terjadi penyimpangan dalam kontrol keuangan daerah. Sebagai salah satu contoh dalam kasus R-APBD di Provinsi Jambi yaitu adanya temuan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait pembahasan R-APBD Provinsi Jambi 2018 (DetikNews, 2017). Dalam kasus tersebut Pemerintah Daerah (eksekutif) memberikan suap kepada anggota DPRD Jambi (legislatif) yang tujuannya agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan R-APBD dengan tujuan agar anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dapat disetujui oleh DPRD Jambi. Kasus lain terjadi di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Wajo adanya alokasi anggaran untuk membiayai sambungan instalasi gas rumah tangga di beberapa desa, namun ternyata dalam penyelidikan ditemukan beberapa titik belum selesai padahal anggaran sudah dicairkan keseluruhan (Tribun-Timur, 2014). Tentu kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa tidak ada independensi dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dan rendahnya pengawasan terhadap anggaran. Padahal legislatif yang memiliki fungsi anggaran dalam hal menyetujui anggaran juga memiliki fungsi pengawasan. Ketika penyimpangan terjadi pada fungsi anggaran maka tidak bisa dipungkiri bahwa akan terjadi juga penyimpangan pada fungsi

pengawasan. Damayanti (2016) bahwa bercermin pada masa era orde baru akses legislatif masih sangat terbatas yang artinya masih didominasi oleh eksekutif. Bisa saja lembaga legislatif menutup mata pada penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kasus-kasus tersebut, memunculkan pernyataan bahwa independensi anggaran oleh legislatif diperlukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan legislatif itu sendiri. Dalam kasus penyimpangan seperti di atas tidak bisa dipungkiri bahwa kasus tersebut membuktikan rendahnya pertimbangan nilai-nilai etika dalam pengambilan sikap/perilaku anggota DPRD. Selain itu seperti yang diungkap Damayanti (2009) bahwa dalam konteks anggaran, hubungan keagenan telah membawa pemerintah ke arah ketidakefisienan, pemborosan, pemborosan sehingga tidak memberi nilai uang (value of money).

Meskipun dalam pelaksanaan legislatif dan eksekutif memiliki hubungan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah dan anggaran namun tidak bisa dipungkiri bahwa kedua lembaga ini masing-masing mempunyai kekuatan dan tugas sehingga meskipun saling berhubungan cara kerja dan pelaksanaan tugas tetap harus dijalankan secara independen dan tidak saling ketergantungan.

Anggaran tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, karena anggaran adalah suatu kebijakan yang bisa dikendalikan dan mengendalikan perilaku manusia yang terlibat di dalamnya, seperti yang diungkap oleh Syarifuddin (2009) mengenai konstruksi kebijakan anggaran bahwa kebijakan akuntansi diperlukan pemahaman mengenai manusia sebagai pelaku. Tentu saja dalam anggaran tercermin hubungan perilaku antara eksekutif dan legislatif seperti studi yang dilakukan oleh para peneliti (Damayanti, 2009; Halim, 2002; Halim dan Abdullah, 2006) yang menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif adalah hubungan keagenan. Tentu saja dampak dari hubungan keagenan memunculkan perilaku oportunistik seperti yang diutarakan dalam penelitian Latifah (2010). Anggaran sendiri tidak bisa lepas dari kebijakan akuntansi, seperti yang diungkap oleh Syarifuddin (2017) bahwa akuntan merumuskan kebijakan akuntansi dengan unsur kekuasaan dan politik.

Perilaku oportunistik yang muncul karena anggaran dijadikan sebagai objek perebutan kepentingan antara eksekutif dan legislatif (Sujai, 2013). Parwati dkk. (2015) juga mengungkapkan bahwa meskipun secara formal mekanisme penyusunan anggaran telah diatur dalam Undang-

Undang, namun masih ditemui beberapa penyimpangan seperti alokasi anggaran untuk kepentingan politis. Perilaku oportunistik yang muncul dalam sistem pengawasan karena adanya hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif. Hal itu mempertegas bahwa etika anggota dewan dalam hal ini legislatif sangat berperan penting.

Dampak dari penerapan otonomi daerah terkait dengan anggaran daerah dan keuangan daerah khususnya dalam hal kedudukan DPRD dalam memegang fungsi anggaran dan pengawasan yaitu diharapkan anggaran yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah hal eksekutif dapat dianalisis oleh DPRD dengan seksama. Secara umum menurut UU RI Bab VII Pasal 20A ayat 1 menjelaskan bahwa DPR termasuk DPRD memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam buku ini fungsi DPRD yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan. Kemudian tidak kalah pentingnya dengan adanya penerapan otonomi daerah maka menjadi tuntutan bahwa good governance harus diciptakan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan aspek perilaku. Perilaku anggota Dewan tercermin dari karakteristik personal yang dimiliki. Dalam buku ini karakteristik personal yang dimaksud yaitu independensi, integritas dan

pengetahuan DPRD dalam menjalankan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan. Weiner (1985) menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Independensi, integritas dan pengetahuan merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku.

Independensi, integritas dan pengetahuan merupakan karakteristik yang harus dimiliki anggota dewan, karena penyebab keberhasilan atau kegagalan yaitu faktor internal dan eksternal (Weiner, 1985). Independensi, integritas dan pengetahuan merupakan perilaku atau karakteristik dewan yang termasuk dalam faktor internal. Selain independensi, integritas dan pengetahuan yang menjadi tuntutan terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah, kontrol internal lainnya yang tidak kalah penting yaitu pertimbangan etika yang menjadi penentu tingkah laku/sikap anggota DPRD dalam melakukan fungsinya sebagai kontroler anggaran daerah dan keuangan daerah (Suhaimi, 2016).

Aspek perilaku dalam anggaran menjadi sesuatu yang unik untuk diteliti, karena keperilakuan dalam anggaran mampu mengungkap apakah pengawasan terhadap anggaran itu sendiri sudah berjalan maksimal dan baik sebagaimana mestinya. Pentingnya

aspek perilaku dalam proses anggaran terutama pada proses pengawasan anggaran, tidak bisa terlepas dari pentingnya etika anggota dewan (legislatif) dalam menggerakkan perilakunya. Seperti dalam konsep atribusi bahwa perilaku seseorang didorong oleh faktor intenal dan eksternal. Salah satu sisi yang digunakan dalam buku ini yaitu faktor internal atau perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri. Dalam buku ini perilaku yang diangkat yaitu independensi, integritas dan pengetahuan tentang anggaran (Coryanata, 2007; Pradana, 2015; Juliarsa 2014). Independensi menunjukkan bahwa anggota dewan tidak memihak dalam suatu kepentingan yang hanya menguntungkan pribadinya atau satu kelompok saja. Integritas menunjukkan nilai kejujuran dan stabil dalam mengemban amanah, sedangkan pengetahuan menunjukkan seberapa paham anggota dewan tentang anggaran sehingga dalam proses pengawasan anggaran bisa diidentifikasi apakah terjadi penyimpangan atau sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun etika yang dimaksud dalam buku ini yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik. Etika menjadi variabel moderasi dalam buku ini karena etika merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu hal apakah itu bernilai positif

ataupun negatif sehingga dari buku ini bisa ditemukan apakah etika memperkuat hubungan variabel independen yaitu independensi, integritas dan pengetahuan dengan variabel dependen yaitu fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) (Pradana, 2017).

Independensi, integritas dan pengetahuan yang dijadikan variabel dalam buku ini merupakan faktor internal yang mampu mempengaruhi perilaku anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap keuangan daerah (APBD). Independensi berkaitan dengan sikap tidak mudah terpengaruh dan berdiri sendiri dalam menjalankan fungsinya (Futri dan Juliarsa, 2014). Integritas berkaitan dengan sikap jujur dan menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya (Pradana, 2017). Integritas dalam buku ini dengan menggunakan konsep Islam.

Buku ini mengangkat nilai integritas dari konsep Islam sebagaimana nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah SAW, dimana perilaku beliau menjadi suri teladan yang baik. Selain itu perlu disadari bahwa dalam konsep Islam seorang pemimpin adalah khalifah yang akan menjadi Rahmatan Lil- Alamin bagi seluruh alam. Begitupun juga untuk anggota dewan dalam hal ini legislatif

mereka adalah pemimpin yang menjadi wakil rakyat yang harus menjaga amanah dari seluruh rakyat.

Integritas dikonsepsikan bagaimana seorang Dewan dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan amanah, karena mereka merupakan wakil rakyat yang harus bertindak sesuai dengan suara rakyat. Konsep integritas yang dimaksud dalam buku ini mengacu pada sifat asasi Rasul, yaitu Ash-Shidgul Muthlaq yang berarti kejujuran, Al-Iltizamul Kamil yang berarti komitmen dan sifat amanah, At-Tablighul Kamil penyampaian secara terus-menerus dan terbuka dan Al-Aqluladzhim yang artinya memiliki intelegensi dan cerdas dalam meyakinkan orang lain dalam kebenaran. Pengetahuan yang dimaksud yaitu pengetahuan dewan mengenai anggaran mulai dari tahap penyusunan sampai dengan tahap evaluasi (Werimon, Ghozali, Nazir, 2007). Sedangkan etika berkaitan dengan nilai-nilai moral yang menjadi pertimbangan mengenai baik buruknya dalam mengambil sikap atau perilaku pada suatu permasalahan tertentu.

Dalam beberapa penelitian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007), Murtin dan Darpito (2011), Werimon, Ghozali dan Nazir (2007) dan Coryanata (2007) menemukan bahwa pengetahuan DPRD tentang anggaran berpengaruh

positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Pradana (2017) mengenai hubungan antara integritas dan kinerja dengan etika sebagai pemoderasi menemukan bahwa integritas berpengaruh terhadap kinerja dan etika sebagai pemoderasi juga berpengaruh terhadap hubungan antara integritas dan kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Juliarsa (2014) mengenai hubungan antara independensi dengan kualitas kinerja dan hubungan antara independensi dengan kualitas kinerja dengan etika sebagai pemoderasi menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas kinerja dan hubungan antara independensi dan kualitas kinerja dengan etika sebagai pemoderasi juga berpengaruh signifikan.

Di satu sisi pada penelitian Arianti (2017) mengenai hubungan antara pengetahuan dewan dengan fungsi pengawasan ditemukan bahwa pengetahuan dan fungsi pengawasan berpengaruh negatif. Adanya perbedaan hasil penelitian tentang hubungan antara pengetahuan dan fungsi pengawasan menjadi daya tarik untuk meneliti kembali dengan menambahkan variabel independensi dan integritas. Pada penelitian terdahulu independensi dan integritas menjadi variabel yang

berpengaruh terhadap pengawasan serta variabel etika sebagai pemoderasi, yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dan fungsi pengawasan keuangan daerah (DPRD). Buku ini dilakukan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Wajo. Dipilihnya kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Wajo dalam buku ini karena dalam salah satu media (Tempo) menyatakan bahwa wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi urutan ke-7 di antara semua provinsi di Indonesia dalam hal tingkat korupsi.

Buku ini merujuk dari penelitian sebelumnya, yang menyangkut pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan. Sedangkan variabel integritas dan variabel moderasi merujuk dari penelitian yang meneliti hubungan antara integritas terhadap kinerja dengan etika sebagai variabel moderasi. Penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2017) mengenai hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dilakukan pada kantor dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pelalawan, dimana data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dari 35 orang responden. Hasil penelitian

menemukan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh secara negative terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian yang dilakukan oleh Murtin dan Darpito (2011) mengenai hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dilakukan pada kantor DPRD Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dimana data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan karena komisi inilah yang berkaitan dengan APBD. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan (APBD).

Penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007) mengenai hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dilakukan pada kantor DPRD di kota Bengkulu, dimana data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada anggota dewan komisi C dikarenakan komisi ini erat hubungannya dengan anggaran. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hal yang dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) mengenai hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dilakukan pada kantor DPRD se-eks, dimana d Karisidenan Surakarta yang meliputi 7 Kabupaten dan kantor DPRD se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 5 Kabupaten yang dilakukan dalam 2 tahap, dimana data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada anggota dewan komisi keuangan dan atau panitia anggaran dengan jumlah 25 orang per-Kabupaten. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2015) yang membahas mengenai kualitas kinerja yang pada hakekatnya memiliki masalah yang berbeda namun pada variabel yang sama dan masih sejalan, yang dijadikan sebagai acuan variabel yaitu mengenai hubungan antara integritas terhadap kualitas kinerja dengan etika sebagai variabel moderasi, yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 74 orang. Hasil penelitian menemukan bahwa integritas berpengaruh secara parsial terhadap kualitas kinerja

begitupun juga integritas yang dimoderasi oleh etika berpengaruh secara parsial terhadap kualitas kinerja.

Arianti (2017) meneliti hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah APBD dengan political background, akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi. Murtin dan Darpito (2011) meneliti hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan kinerja dewan terhadap pengawasan APBD dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel pemoderasi. Coryanata (2007) meneliti tentang hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating. Winarna dan Murni (2007) meneliti hubungan personal background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian lain yang menjadi rujukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2015) yang meneliti ojektivitas, pengalaman kerja, dan integritas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Rustiyanngsih dan Handayani (2014) meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah

(APBD) dengan variabel moderating partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik

BAB I

TEORI ATRIBUSI

Teori atribusi pertama diperkenalkan mengenai atribusi kausalitas oleh Haider (1958) dalam Weiner (2000). Weiner (1980) mengatakan bahwa teori atribusi adalah teori yang paling berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi akademik. Dalam teori atribusi menurut Harold Kelly (1972-1973) menyatakan bahwa kita menyimpulkan kausalitas internal maupun eksternal dengan memperhatikan 3 hal yaitu, apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap?, apakah orang itu bertindak yang sama pada situasi lain? Dan apakah orang itu bertindak yang sama pada situasi lain atau pada saat itu saja.

Teori atribusi merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan penyebab-penyebab suatu perilaku dilakukan. Salah satu pakar teori ini yaitu Bernard Weiner (1979-1980). Sementara menurut Weiner (Weiner, 1985:190), *"Attribution theory is probably the most influential contemporary theory with implications for academic motivation"*

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa teori ini mencakup modifikasi perilaku yang menekankan gagasan bahwa seseorang sangat termotivasi dengan

perilaku yang dapat membuat diri mereka sendiri merasa baik dan tenang. Teori yang dikembangkan oleh Bernard Weiner ini merupakan perpaduan antara teori psikologi yakni motivasi dan penelitian atribusi. Teori atribusi mengacu kepada penyebab suatu kejadian yang berdasarkan persepsi individu.

Model atribusi mengenai motivasi mempunyai beberapa komponen, yang terpenting dari hubungan antara atribusi, perasaan dan tingkah laku. Menurut teori atribusi, keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat dianalisis dalam tiga karakteristik, yakni penyebab keberhasilan atau kegagalan karena faktor internal atau eksternal, penyebab keberhasilan atau kegagalan karena faktor stabil atau tidak stabil dan keberhasilan atau kegagalan karena faktor kontrol atau tidak terkendali. Salah satu dari ketiga faktor tersebut yang dijadikan dasar yaitu perilaku dalam hal ini keberhasilan atau kegagalan seseorang karena adanya faktor internal. Yang artinya bahwa keberhasilan atau kegagalan seseorang berasal dari mereka diri sendiri misalnya dalam hal berperilaku.

Menurut Weiner (1985) bahwa faktor internal dan eksternal yang penting yang mempengaruhi atribusi ada empat yakni antara lain, ability yakni kemampuan yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman, task difficulty yakni kesulitan tugas dan

stabil, effort yakni berupa upaya dan tidak stabil dan luck yakni faktor eksternal dan tidak stabil. Dalam penelitian ini faktor atribusi yang diangkat yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang mendorong untuk berperilaku. Adapun faktor internal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengetahuan yang menghasilkan kemampuan dalam berperilaku (ability), sedangkan independensi, integritas dan etika merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertimbangkan dan mempertahankan perilaku yang dianggap baik (effort), yang mana kedua faktor internal ini akan berdampak pada efektivita pengawasan anggota dewan terhadap keuangan daerah (APBD).

Teori atribusi merupakan teori yang berupaya memahami penyebab dibalik perilaku orang lain dan penyebab perilaku diri sendiri. Menurut Wainer (Weiner, 1980, 1992) atribusi diartikan sebagai teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Teori yang dikembangkan oleh Bernard Wainer ini merupakan gabungan dari dua bidang minat utama dalam teori psikologi yakni motivasi dan penelitian atribusi. Teori atribusi mengacuh pada penyebab suatu kejadian atau hasil menurut persepsi individu. Teori ini memberikan penjelasan sebab-sebab kejadian dan

implikasi dari penjelasan penjelasan tersebut. Dengan kata lain, teori ini berfokus pada bagaimana memperoleh jawaban atas pernyataan mengapa.

Model atribusi mengenai motivasi mempunyai beberapa komponen, yang terpenting adalah hubungan antara atribusi, perasaan dan tingkah laku. Menurut Weiner, urutan-urutan logis dari hubungan psikologis itu ialah bahwa perasaan merupakan hasil dari atribusi atau kognisi. Dalam penelitian ini yang sejalan dengan teori atribusi yaitu keberhasilan atau kegagalan seseorang karena faktor internal atau dari diri sendiri. Menurut Weiner (1985), faktor internal yang penting yang mempengaruhi atribusi ada dua yaitu, abilitiy yakni kemampuan yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman dan effort yakni berupa upaya dan tidak stabil dimana membutuhkan banyak kontrol termasuk dalam etika dalam mempertimbangkan perilaku dan upaya untuk tetap mengontrol independensi dan integritas individu dalam menjalankan fungsinya.

BAB II

KONSEP INDEPENDENSI

Independensi merupakan sikap mental yang dimiliki yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain atau bisa disebut sebagai bentuk kejujuran yang mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri dalam kegiatannya. Independensi didefinisikan sebagai upaya untuk mengatur mental independen dalam menjalankan tugasnya. Desyanti (2008) menjelaskan bahwa independensi merupakan sikap yang diharapkan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Menurut Mulyadi (2006) bahwa faktor-faktor yang mengidentifikasi independensi adalah:

- a. Sikap mental yang bebas dari pengaruh
- b. Tidak dikendalikan oleh pihak lain
- c. Tidak tergantung pada orang lain

Sawyer (2005) independensi harus dimiliki untuk memenuhi kewajiban profesioanlismenya dalam

melaksanakan tugas atau fungsi dan melaporkan masalah apa adanya bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Menurut Mautz dan Sharaf (1980) independensi praktisi mencakup tiga dimensi yang sejalan dengan pengawasan dewan, antara lain:

- a. Independen perencanaan. Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pengawasan penyusunan anggaran
- b. Independensi pelaksanaan. Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pengawasan pelaksanaan anggaran.
- c. Independensi pelaporan. Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pengawasan evaluasi anggaran.

Independensi dalam hal ini berarti dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD), dilaksanakan dengan tidak memihak dan tidak dikendalikan oleh pihak lain serta tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini juga anggota dewan harus terpisah dan tidak mengikuti keinginan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dalam proses anggaran. Dalam fungsi pengawasan independensi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun

sampai pada tahap evaluasi berjalan sesuai dengan perencanaan dan pada porsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Independensi merupakan sikap yang diharapkan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (Desyanti, 2008). Independensi dewan merupakan sikap mental yang dimiliki yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain atau bisa disebut sebagai bentuk kejujuran yang mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD).

Buku ini mengacu pada teori atribusi yang merupakan teori penjelasan mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Independensi dalam penelitian ini merupakan faktor internal yang menunjukkan effort atau upaya yang tidak stabil dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Putri dan Saputra (2013), Bolang, dkk. (2013) dan Ahmad, dkk. (2011) menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja. Teori atribusi

menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Independensi merupakan faktor internal dalam menentukan perilaku anggota dewan. Pengawasan keuangan daerah merupakan tugas yang harus dijalankan oleh anggota dewan sesuai dengan aturan.

Independensi merupakan sikap yang diharapkan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas (Desyanti, 2008). Independensi dewan merupakan sikap mental yang dimiliki yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain atau bisa disebut sebagai bentuk kejujuran yang mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD).

Buku ini mengacu pada teori atribusi yang merupakan teori penjelasan mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Independensi dalam penelitian ini merupakan faktor internal yang menunjukkan effort atau upaya yang tidak stabil dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Putri dan Saputra (2013), Bolang, dkk. (2013) dan Ahmad, dkk. (2011) menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Independensi merupakan faktor internal dalam menentukan perilaku anggota dewan. Pengawasan keuangan daerah merupakan tugas yang harus dijalankan oleh anggota dewan sesuai dengan aturan.

Independensi merupakan sikap tidak mudah mengubah keputusan karena pengaruh dari luar yang memang tidak sesuai dengan realitas. Desyanti (2008) menjelaskan bahwa independensi merupakan sikap yang diharapkan untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas

BAB III

INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya (Pradana, 2015). Integritas meliputi sikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

Integritas merupakan sikap jujur, berani dan dapat menjaga amanah. Pradana (2015) menyatakan bahwa integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya

Integritas merupakan sikap yang harus dijunjung oleh anggota Dewa dalam menjalankan fungsinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa DPRD merupakan wakil rakyat yang harus memperjuangkan hak rakyat

yang berarti DPRD sebagai agen dari rakyat yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyat. Untuk menjaga amanah dari rakyat maka DPRD harus memiliki integritas yang tinggi.

Dalam perspektif Islam, seorang pemimpin yang diberikan amanah harus menjaga kejujurannya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 sifat asasi, dimana karakter ini membentuk pola integritas dalam konsep Islam, diantaranya

- a. Ash-Shidqul Muthlaq (Shiddiq) yang artinya benar, bukan hanya perkataannya tetapi juga perbuatannya. Dalam hal ini mustahil Rasulullah SAW sebagai pemimpin bersifat pembohong/kizzib dan dusta. Dan tidak ada yang diucapkannya melainkan dari Al-Qur'an dan bukan menurut kemauan hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah an-Najm ayat 4:

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ

Artinya : "Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)".

Hal inilah juga yang harus dijaga oleh anggota DPRD, yang berarti kejujuran yang dimiliki

bersifat mutlak tidak rusak dalam segala kondisi. Setiap perkataannya dapat diuji dan pasti sesuai dengan kenyataan, baik ketika berjanji maupun ketika berbuat. Apabila sifat ini sedikit saja rusak maka rusak pula kepercayaan yang dimilikinya oleh orang lain. Karena sifat jujur yang berarti tidak mengandung nilai kebatilan dalam situasi dan kondisi apapun.

- b. Al-Iltizamul Kamil (Amanah) artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika suatu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang akan percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam Surah al-A'raf ayat 68:

أَبْلَغُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ٦٨

Artinya: Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu"

Sifat komitmen dan amanah inilah juga yang harus dimiliki oleh anggota DPRD. Yang berarti tugas seorang penerima amanah dalam hal ini anggota DPRD menyampaikan risalah atau keinginan atau hak-hak pemberi amanah dalam hal ini rakyat. dan ketika anggota DPRD melanggar atau

melakukan pengkhianatan kepada rakyat maka bisa disimpulkan bahwa anggota DPRD tidak amanah dan tidak pantas mengemban risalah.

- c. At-Tablighul Kamil (Tabligh) yang artinya segala firman Allah SWT yang ditunjukkan oleh manusia, disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang disembunyikan meskipun itu menyinggung Nabi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Jin ayat 28:

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۲۸

Artinya: Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu

Hal ini berarti amanah yang diberikan kepada anggota DPRD harus benar-benar disampaikan dan dilakukan secara kontinu dan yang paling penting tidak ada tekanan dan berani menentang jika ada yang menghalanginya dalam menjalankan fungsinya

- d. Al-Aqlulazim (Fathonah) yang artinya memiliki kecerdasan. Mustahil Nabi bodoh dan Jahlung. Sebagaimana firman Allah SWT dan Surah al-Baqarah ayat 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٢٦٩

Artinya: Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)

Hal ini menekankan pada kemampuan intelegensi yang dimiliki. Karena pada hakekatnya orang akan lebih mempercayai orang-orang yang memiliki kecerdasan. Begitupun juga dengan anggota DPRD ketika ingin rakyat mempercayai dalam setiap ucapannya berarti anggota DPRD tersebut harus memiliki kecerdasan agar apa yang disampaikan kepada rakyat dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu seorang anggota DPRD harus cerdas, berakal, bijak dan paling banyak mengetahui dibandingkan yang

lainnya, sehingga apa yang disampaikan bisa diterima dalam suatu kebenaran di mata rakyat

Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya (Pradana, 2015). Integritas dalam penelitian ini mengacu pada sifat asasi Rasulullah SAW, yaitu menjunjung amanah, jujur, penyampaian informasi secara berkesinambungan dan memiliki intelegensi sebagaimana konsep kepemimpinan (khalifah) dalam al-Qur'an. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya anggota dewan harus berupaya untuk mempertahankan sifat asasi tersebut. Hal ini sejalan dengan teori atribusi dimana rakyat sebagai prinsipel dan anggota dewan sebagai agen yang harus menjaga amanah dan kepercayaan rakyatnya.

Buku ini mengacu pada teori atribusi yang merupakan teori penjelasan mengenai perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Integritas dalam penelitian ini merupakan faktor internal yang menunjukkan effort atau upaya

yang tidak stabil dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Integritas merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat memengaruhi perilaku atau pengambilan keputusan. Keputusan berperilaku dalam pengawasan harus dijalankan sesuai dengan aturan. Ariani dan Badera (2015), Salwa dan Tabrani (2018) dan Yendrawati dan Narastuti (2014) menemukan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja.

Integritas merupakan kualitas yang menjadikan adanya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji keputusannya (Anggraini dan Pradana, 2015). Integritas mengharuskan seorang anggota dewan dalam segala hal tetap menjaga kejujurannya dan menyampaikan informasi apa adanya seperti yang dimaksud dalam sifat asasi Rasul. Hal ini karena anggota dewan merupakan wakil dari suara rakyat yang berarti harus memegang amanah.

Seorang anggota dewan harus memiliki sikap integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan mempertimbangkan etika yang baik. Etika merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat memengaruhi perilaku atau pengambilan keputusan. Keputusan berperilaku

dalam pengawasan harus dijalankan sesuai dengan aturan. Suharti, dkk. (2017), Ariani dan Badera (2015), Salwa dan Tabrani (2018) dan Yendrawati dan Narastuti (2014) menemukan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja

BAB IV

PENGETAHUAN

ANGGOTA DEWAN

Pengetahuan merupakan persepsi tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. Pengetahuan pada dasarnya hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang akhirnya akan menjadi dasar untuk mempertimbangkan suatu sikap atau tindakan. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang aturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah/APBD (Dewi, 2011).

Pengetahuan dewan terkait dengan pemahaman dan penguasaan tentang anggaran (APBD). Dewi (2011) menyatakan bahwa pengetahuan anggota DPRD dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan

tentang aturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah/APBD

Anggota DPRD akan mampu menjalankan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukan secara proporsional jika memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik (Yudono, 2002). Salah satu pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan yaitu pengetahuan tentang anggaran (Darma dan Hasibuan, 2012). Sehingga dengan adanya pengetahuan maka dapat mendeteksi terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran. Untuk meningkatkan kinerja fungsinya dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki yaitu tentang ekonomi dan anggaran. Pengetahuan tentang anggaran diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti.

Dalam hal memastikan kesesuaian anggaran dengan prioritas, harus dilakukan oleh DPRD sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah Pasal 34 ayat (3 dan 4) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) kepada DPRD. Rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tersebut selanjutnya disepakati menjadi kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan KUA yang telah disepakati tersebut, pemerintah daerah dan DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Pada tahap inilah peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran. Menurut Arianti (2017), untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), anggota dewan harus membekali dirinya dengan pengetahuan tentang anggaran secara keseluruhan serta menambah pengetahuan tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD).

Karakteristik dewan merupakan faktor internal dalam menentukan suatu tindakan. Karakteristik tersebut memengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) dan berasal dari dalam diri dewan itu sendiri.

Karakteristik dewan yang memengaruhi pengawasan dalam penelitian ini yaitu independensi, integritas dan pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor internal lainnya dalam prinsip perilaku dewan yaitu etika sebagai pemoderasi mampu mempengaruhi hubungan antara independensi, integritas dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang aturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah/APBD (Dewi, 2011). Pengetahuan dewan yang berarti anggota dewan harus menguasai struktur dan mekanisme anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan, hal ini untuk mendeteksi pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran.

Buku ini mengacu pada teori atribusi. Pengetahuan dewan dalam penelitian ini merupakan faktor internal yang menunjukkan ability yakni kemampuan yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman. Murtin dan Darposito (2011) menemukan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan (APBD).

Pengetahuan merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku atau pengambilan keputusan. Keputusan berperilaku dalam pengawasan harus dijalankan sesuai dengan aturan. Wandita, dkk. (2014), Utami dan Syofyan, (2013) dan Nuru, dkk. (2013) menemukan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan dewan merupakan pemahaman dan penguasaan dewan tentang fungsi pengawasannya. Anggota dewan harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki yaitu tentang ekonomi dan anggaran. Pengetahuan tentang anggaran diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Dalam memaksimalkan fungsinya, anggota dewan harus menggunakan pertimbangan etika yang baik untuk memanfaatkan pengetahuannya terkait anggaran. Etika dan

pengetahuan termasuk merupakan effort atau upaya yang tidak stabil oleh dewan dalam menentukan perilakunya untuk menjalankan fungsi pengawasan. Wandita, dkk. (2014), Utami dan Syofyan (2013) dan Nuru et al. (2013) menemukan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah etika memperkuat hubungan pengetahuan dengan pengawasan.

BAB V

KONSEP ETIKA

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Kemudian secara etimologi etika berarti kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, dan menghindari tindakan yang buruk. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika merupakan kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar (Tanyid, 2014). Etika dapat dibagi berdasarkan orientasi (tujuan) dari etika itu sendiri, yaitu etika teleologi dan etika deontologi.

Etika merupakan pertimbangan untuk memilih sesuatu yang baik atau memilih sesuatu yang buruk. Tanyid (2014) menjelaskan bahwa etika merupakan kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar. Etika pada hakikatnya mengenai realitas moral secara kritis dan dalam kajiannya etika berarti suatu cabang ilmu

yang menjelaskan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan yang baik dan yang buruk.

Etika teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan. Dalam arti umum, teleologi merupakan sebuah studi filosofis mengenai bukti perencanaan, fungsi, atau tujuan di alam maupun dalam sejarah. Dalam bidang lain, teleologi merupakan ajaran filosofis-religius tentang eksistensi tujuan dan “kebijaksanaan” objektif di luar manusia. Dalam dunia etika, teleologi bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan. Teleologi mengerti benar mana yang benar, dan mana yang salah, tetapi itu bukan ukuran terakhir yang lebih penting adalah tujuan dan akibat.

Etika deontologi adalah berasal dari kata Yunani ‘deon’ yang berarti kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama, sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Artinya perilaku baik atau buruknya dilakukan dengan tujuan dari kewajiban perilaku itu sendiri. Dari dua jenis etika tersebut maka perilaku untuk

melakukan fungsi pengawasan dengan mempertahankan independensi, integritas dan pengetahuan merupakan konteks etika berdasarkan deontologi karena fungsi dari pengawasan itu sendiri merupakan kewajiban dari anggota DPRD.

Etika pada hakikatnya mengenai realitas moral secara kritis dan dalam kajiannya etika berarti suatu cabang ilmu yang menjelaskan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan yang baik dan yang buruk (Tanyid, 2014). Yang dapat dinilai baik atau buruk dari manusia yaitu menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan maupun kata-kata. Jadi etika lebih kepada “mengapa untuk melakukan sesuatu itu harus menggunakan cara tersebut”.

Etika memiliki sifat kritis sebagai suatu sifat yang mendasar, karena etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku; memiliki dasar-dasar norma itu; mempersoalkan hak dari setiap lembaga, seperti orang tua, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. Dari suatu sisi, etika membicarakan suatu fakta apa adanya tentang nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya, ini dinamakan dengan etika deskriptif, sedangkan menetapkan berbagai sikap dan ideal dan

seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini, merupakan sebuah penekanan dari etika normatif. Jadi dari beberapa pengertian tersebut etika dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memilih antara perilaku baik atau buruk yang menjadi kebiasaan ataupun yang diatur dalam lingkungan.

Weiner (1985) berargumen bahwa penyebab keberhasilan atau kegagalan karena faktor internal atau eksternal. Dalam hal ini bahwa keputusan seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa perilaku yang ada dalam diri sedangkan faktor eksternal berupa dorongan dari luar diri yaitu dari lingkungannya. Karakteristik dewan merupakan faktor internal dalam menentukan tindakan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Karakteristik yang penting dalam pengawasan dewan yaitu independensi, integritas dan pengetahuan. Faktor internal yang dapat mendukung hubungan antara Karakteristik dewan tersebut dengan fungsi pengawasan dewan yaitu etika.

Etika diartikan sebagai pertimbangan dalam memilih antara perilaku baik atau buruk. Anggota dewan harus memiliki etika baik dalam menjalankan

fungsi pengawasannya. Sebagaimana menurut Tanyid (2014) bahwa etika merupakan kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar. Anggota dewan harus mempertimbangkan dalam setiap keputusannya dalam fungsi pengawasan. Etika dewan merupakan sifat kritis yang mendasar dan mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku serta mempertimbangkan hak-hak dari lembaga dan masyarakat.

Pertimbangan etika dalam mengambil keputusan yang baik akan mempengaruhi independensi dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD). Semakin baik etika dewan maka semakin baik pula pertimbangan dewan untuk mempertahankan dan meningkatkan independensinya dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Posisi dewan juga seringkali dilematis ketika anggota dewan ditekan untuk memenuhi keinginan eksekutif sedangkan di satu sisi tindakan tersebut melanggar acuan kerja dan independensi mereka serta merupakan pertimbangan etika yang buruk.

Jasman, dkk. (2016), In (2019) dan Nurjanah (2016) menemukan bahwa independensi dan etika berpengaruh positif terhadap pengawasan dan etika

memperkuat hubungan independensi dengan pengawasan. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Etika merupakan faktor internal dalam menentukan perilaku anggota dewan. Pengawasan keuangan daerah merupakan tugas yang harus dijalankan oleh anggota dewan sesuai dengan aturan

BAB VI

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah digariskan (Dewi, 2011). Berhasil atau tidaknya suatu fungsi serta baik atau tidaknya citra organisasi itu dalam pandangan masyarakat, merupakan tanggung jawab dari pemimpin organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap pemimpin dalam suatu struktural maupun eksternal harus memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dalam lingkungan yang dipimpinnya (Patiar, dkk, 2014). Jadi fungsi pengawasan merupakan fungsi yang wajib dilakukan oleh anggota DPRD dalam menjamin berjalannya keuangan daerah (APBD) secara efektif, efisien dan ekonomis dan sesuai dengan perencanaan.

Dewi (2011) mengemukakan bahwa pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala

bentuk tindakan untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Kepres No. 74 tahun 201 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2001). Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Kepres No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD sesuai pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD, hal ini berarti pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

Pengawasan DPRD terhadap anggaran pendapatan belanja daerah terdapat dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD

adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD. Pengawasan dalam hal ini yaitu pengawasan yang menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan dewan mulai pada saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Pengawasan terhadap APBD penting dilakukan untuk memastikan (1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan diajukan untuk kesejahteraan APBD ekonomis, (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran.

Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai (Patiar, Rustiyaningsih dan Handayani, 2014). Menurut Arianti (2017), pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Coryanata (2007) menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan

tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan pribadi dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Selain itu pengawasan preventif yang dimaksud yaitu dilakukan sebelum pekerjaan dimulai sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan inspeksi

BAB VII

STUDI KASUS FUNGSI

PENGAWASAN KEUANGAN PADA

ANGGOTA DPRD PROVINSI

SULAWESI SELATAN

A. Gambaran Umum Hasil Studi Kasus

Metode pengumpulan data primer dari responden yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pernyataan tertulis kepada responden, dalam hal ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Kabupaten Wajo dengan periode jabatan 2014- 2019 sejumlah 155 orang. Pengumpulan data berlangsung pada Agustus 2019. Dengan adanya kesibukan anggota dewan dan sifat pernyataan dalam kuesioner yang tentunya membutuhkan waktu dan pemikiran, maka kuesioner tersebut dibagikan kepada orang yang dipercayakan secara langsung untuk diberi respon dan menunggu pengembalian kuesioner tersebut selama kurang lebih satu bulan. Masing-masing responden yang mengembalikan kuesioner yang telah diisi akan dijadikan sampel penelitian.

Jumlah kuesioner yang kembali sejumlah 115 kuesioner, yaitu terdiri dari 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, 40 anggota DPRD Kota Makassar dan 30 anggota DPRD Kabupaten Wajo.

Pada periode 2014-2019, dari data yang diperoleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 79 orang yang terdiri dari 16 orang Komisi A Bidang Pemerintahan, 15 orang Komisi B Bidang Ekonomi, 15 orang Komisi C Bidang Keuangan, 17 orang Komisi D Bidang Pembangunan dan 16 orang Komisi E Bidang Kesehatan Rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sebanyak 46 orang, yaitu terdiri dari 12 orang Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, 11 orang Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan, 11 orang Komisi C Bidang Pembangunan dan 12 orang Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebanyak 37 orang, yaitu terdiri dari 9 orang Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, 9 orang Komisi 2 Bidang Ekonomi dan Keuangan, 10 orang Komisi 3 Bidang Pembangunan dan 9 orang Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat.

	DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	DPRD Kota Makassar	DPRD Kabupaten Wajo
Komisi Bidang Pemerintahan	16 orang	12 orang	9 orang
Komisi Bidang Ekonomi	15 orang	11 orang	9 orang
Komisi Bidang Keuangan	15 orang		
Komisi Bidang Pembangunan	17 orang	11 orang	10 orang
Komisi Bidang Kesehatan Rakyat	16 orang		
Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat		12 orang	9 orang

B. Demografi Responden

Setelah melakukan pengumpulan data diperoleh jumlah kuesioner yang disebar dan dikembalikan. Total keseluruhan kuesioner yang disebar di kantor DPRD yang tersebar di 3 titik, yaitu kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kantor DPRD Kota Makassar dan kantor DPRD Kabupaten Wajo adalah sebesar 155 eksampler. Adapun total/tingkat pengembalian kuesioner digambarkan pada tabel berikut.

Tabel Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang didistribusikan	155	100%
2	Kuesioner yang tidak diisi	39	24%
3	Kuesioner tidak lengkap	1	1%
4	Kuesioner yang diolah	115	75%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari keseluruhan 155 eksampler kuesioner yang didistribusikan terdapat 39 eksampler yang tidak diisi (dua puluh empat persen) dan kuesioner yang diisi tidak lengkap sebanyak 1 eksampler (satu persen), sehingga dari keseluruhan jumlah kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 115 eksampler (tujuh puluh lima persen). Adapun penyebab responden tidak mengisi kuesioner adalah dikarenakan pada saat pendistribusian kuesioner responden tidak berada di tempat sampai batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan penyebab responden tidak mengisi kuesioner secara tidak lengkap adalah dikarenakan responden tidak mengerti mengenai isi kuesioner atau responden merasa ragu-ragu dalam menentukan jawaban yang mereka berikan.

Adapun karakteristik responden dilihat dari jabatan dari komisi masing- masing disajikan dalam tabel berikut

Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ketua	7	6,09%
2	Wakil Ketua	13	11,30%
3	Sekretaris	13	11,30%
4	Anggota	82	71,31%
	Jumlah	115	100

Tabel tersebut menggambarkan mengenai jabatan responden dari beberapa kantor DPRD diperoleh hasil bahwa mayoritas responden memiliki jabatan sebagai anggota komisi sebanyak 82 orang atau 71,31% persen. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jabatan sebagai anggota komisi mereka mampu menggambarkan keadaan sebenarnya dari kantor DPRD mereka ditempatkan dan mampu menjawab semua pernyataan secara tepat. Hal ini dikarenakan para anggota komisi memiliki kendali baik langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan.

C. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif data dilakukan untuk mengetahui gambaran biodata berdasarkan jawaban hasil penelitian yang diperoleh dari responden terhadap setiap indikator pengukuran variable. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara melihat nilai masing-masing indikator variabel penelitian yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Stemple (2004), ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel Skor Item Variabel Penelitian

No.	Nilai Skor	Interpretasi
1.	1 - 1,8	Jelek/Tidak Penting/Tidak Tinggi
2.	1,8 - 2,6	Kurang
3.	2,6 - 3,4	Cukup
4.	3,4 - 4,2	Bagus/Penting
5.	4,2 - 5,0	Sangat Bagus/Sangat Penting/Sangat Tinggi

Pada bagian pertama dalam pembahasan ini akan disajikan deskripsi variabel independensi (X1). Variabel ini diukur dengan menggunakan 6 indikator, yaitu bebas dari kepentingan pribadi, bebas untuk mengoreksi, bebas dari intervensi, bebas dari keinginan pribadi, bebas dari tekanan dan bebas dari

penyimpangan. Keenam indikator ini kemudian akan dinilai dengan menggunakan 6 item pertanyaan. Adapun frekuensi distribusi jawaban responden tiap item pernyataan, ditampilkan pada tabel di bawah ini

Tabel Deskripsi Variabel Independensi

Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata
	STS	TS	N	S	SS	
X1.1	0	0	9	65	41	4,28
X1.2	0	1	12	73	29	4,13
X1.3	1	2	15	71	26	4,03
X1.4	0	1	11	71	32	4,17
X1.5	1	1	9	73	31	4,15
X1.6	0	4	6	80	25	4,10
Rata-rata						4,14

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel independensi berada pada tingkat bagus/penting sebesar 4,14. Skor item yang tinggi ini menunjukkan bahwa responden memandang bahwa independensi merupakan salah satu aspek penting penunjang pengawasan keuangan daerah (APBD) dalam hal ini anggota DPRD. Penilaian responden yang bagus//penting terhadap variabel independensi juga dapat dilihat dari nilai tiap indikator variabel independensi. Nilai rata-rata indikator tertinggi ditunjukkan oleh indikator pertama yaitu bebas dari kepentingan pribadi dengan nilai

rata-rata sebesar 4,28. Hal ini menunjukkan bahwa responden percaya bahwa bebas dari kepentingan pribadi mampu menunjang pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD. Sedangkan nilai rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator ketiga yaitu bebas dari intervensi dengan nilai rata-rata sebesar 4.03.

Pada bagian kedua akan disajikan deskripsi variabel integritas (X2). Adapun frekuensi distribusi jawaban responden disajikan dalam tabel, di bawah ini.

Tabel Deskripsi Variabel Integritas

Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata
	STS	TS	N	S	SS	
X2.1	0	3	8	84	20	4,05
X2.2	1	2	9	73	30	4,12
X2.3	0	1	9	70	35	4,21
X2.4	0	1	10	80	24	4,10
X2.5	0	0	14	79	22	4,07
X2.6	0	0	9	78	28	4,17
X2.7	0	1	11	73	30	4,15
X2.8	0	1	10	74	30	4,16
X2.9	0	1	13	72	29	4,12
X2.10	1	2	11	67	34	4,14
X2.11	0	0	11	71	33	4,19
Rata-rata						4,13

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel integritas berada pada tingkat bagus/penting yaitu sebesar 4,13. Skor item yang tinggi ini menunjukkan bahwa responden memandang bahwa integritas merupakan salah satu aspek yang penting dalam menunjang pengawasan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan bahwa integritas akan mampu memengaruhi keyakinan dan ketaatan anggota DPRD dalam mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah. Untuk skor tertinggi diperoleh dari indikator ketiga yaitu tidak menerima apapun yang bukan haknya dengan nilai rata-rata 4,21. Sedangkan nilai rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator pertama yaitu taat pada aturan perundang-undangan terkait fungsi pengawasan baik yang diawasi maupun tidak diawasi dengan nilai rata-rata 4,05.

Pada bagian ketiga akan disajikan deskripsi variabel pengetahuan (X3). Variabel ini diukur dengan menggunakan empat belas indikator. Adapun frekuensi distribusi jawaban responden disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Deskripsi Variabel Pengetahuan

Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata
	STS	TS	N	S	SS	
X3.1	1	3	12	75	24	4,03
X3.2	0	1	11	77	26	4,11
X3.3	0	1	7	79	28	4,17
X3.4	0	0	12	75	28	4,14
X3.5	0	4	9	72	30	4,11
X3.6	1	2	11	69	32	4,12
X3.7	1	3	10	77	24	4,04
X3.8	0	2	18	70	25	4,03
X3.9	0	3	9	82	21	4,05
X3.10	1	2	14	64	34	4,11
X3.11	0	2	13	73	27	4,09
X3.12	0	3	11	73	28	4,10
X3.13	0	2	15	71	27	4,07
X3.14	1	2	11	76	25	4,06
Rata-rata						4,09

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variable pengetahuan berada pada tingkat bagus/penting, yaitu sebesar 4,09. Skor tersebut menunjukkan bahwa responden memandang bahwa untuk mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah, pengetahuan merupakan penunjang yang penting. Dimana skor rata-rata tertinggi diperoleh dari indikator ketiga yaitu tidak memasukkan dana tersembunyi 4,17. Sedangkan skor terendah diperoleh dari indikator pertama yaitu

memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD dan kedelapan yaitu mengetahui perhitungan APBD dengan nilai rata-rata 4.03.

Pada bagian keempat disajikan deskripsi variabel moderating yaitu etika (M). Adapun frekuensi distribusi jawaban responden disajikan dalam tabel, di bawah ini.

Tabel Deskripsi Variabel Etika

Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata
	STS	TS	N	S	SS	
M.1	0	4	8	80	23	4,06
M.2	0	3	6	75	31	4,17
M.3	0	1	9	74	31	4,17
M.4	0	2	7	72	34	4,20
Rata-rata						4,15

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel etika berada pada tingkat bagus/penting yaitu sebesar 4,15. Skor tersebut menunjukkan bahwa responden memandang bahwa etika mampu mendorong efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD). Skor rata-rata tertinggi diperoleh dari indikator kedua yaitu konsistensi dalam melaksanakan amanah, indikator ketiga yaitu konsistensi dalam mempertahankan kejujuran dengan nilai rata-rata 4,17. Sedangkan nilai rata-rata terendah

diperoleh dari indikator pertama yaitu konsistensi dalam mempertahankan keputusan dengan nilai rata-rata 4,06.

Pada bagian kelima disajikan deskripsi variabel dependen yaitu pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y). Adapun frekuensi distribusi jawaban responden disajikan dalam tabel, di bawah ini.

Tabel Deskripsi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Indikator	Frekuensi Jawaban					Rata-rata
	STS	TS	N	S	SS	
Y.1	0	3	12	78	22	4,03
Y.2	0	2	10	69	34	4,17
Y.3	0	1	8	86	20	4,09
Y.4	0	0	13	80	22	4,08
Y.5	0	0	14	20	21	4,06
Y.6	0	0	8	75	32	4,21
Y.7	0	1	5	67	42	4,30
Y.8	0	1	11	74	29	4,14
Y.9	0	3	12	68	32	4,12
Y.10	0	1	10	75	29	4,15
Y.11	0	3	7	69	36	4,20
Rata-rata						4,14

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) berada pada htingkat bagus/penting yaitu sebesar 4,14. Skor item yang tinggi ini

menunjukkan bahwa responden memandang bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD), harus dilihat dari keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, keterlibatan dalam melakukan analisis terhadap penyusunan APBD, keterlibatan dalam pengesahan APBD, memantau setiap pelaksanaan APBD, dibentuk lembaga pengawas khusus, pengendalian bersifat keuangan, memiliki prinsip taat perundang-undangan yang berlaku dan memegang prinsip kehematan dan efisiensi dan hasil program, meminta keterangan Laporan Pertanggungjawaban APBD, mengusut dan menindaklanjuti jika terjadi kegagalan dalam LPJ APBD, melakukan evaluasi setiap laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan jika terjadi revisi APBD. Nilai rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh indikator ketujuh yaitu memiliki prinsip taat perundang-undangan yang berlaku dan memegang prinsip kehematan dan efisiensi dan hasil program dengan nilai sebesar 4,33. Sedangkan nilai rata-rata terendah ditunjukkan oleh indikator pertama yaitu keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD dengan nilai rata-rata 4,07. Hal ini menunjukkan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dilihat dari keseluruhan aspek dalam hal ini

semua indikator harus terpenuhi. Jadi dari jumlah responden sebanyak 115, maka disajikan tabel berikut

Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Independensi	115	19	30	24,85	2,600
Integritas	115	33	55	45,48	4,362
Pengetahuan	115	43	70	57,23	5,686
Etika	115	9	20	16,60	1,937
Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	115	34	55	45,56	4,100
Valid N (listwise)	115				

D. Pengujian Validitas Data

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner oleh karena itu untuk menguji kualitas data digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji validitas instrumen penelitian. Untuk mengukur valid tidaknya kuesioner yaitu dengan melihat Pearson Correlation. Dikatakan valid jika korelasi antar skor masing-masing item pertanyaan terhadap skor total signifikan ($p < 0,05$), begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2006).

Tabel Uji Validitas Instrumen

Variabel	Indikator	rx _y	rtabel	Keterangan
Independensi (X1)	X1.1	0,605	0,1832	Valid
	X1.2	0,764	0,1832	Valid
	X1.3	0,694	0,1832	Valid
	X1.4	0,641	0,1832	Valid
	X1.5	0,702	0,1832	Valid
	X1.6	0,641	0,1832	Valid
Integritas	X2.1	0,587	0,1832	Valid
	X2.2	0,756	0,1832	Valid
	X2.3	0,604	0,1832	Valid
	X2.4	0,646	0,1832	Valid
	X2.5	0,635	0,1832	Valid
	X2.6	0,653	0,1832	Valid
	X2.7	0,626	0,1832	Valid
	X2.8	0,650	0,1832	Valid
	X2.9	0,646	0,1832	Valid
	X2.10	0,701	0,1832	Valid
	X2.11	0,614	0,1832	Valid
Pengetahuan	X3.1	0,638	0,1832	Valid
	X3.2	0,550	0,1832	Valid
	X3.3	0,406	0,1832	Valid
	X3.4	0,553	0,1832	Valid
	X3.5	0,655	0,1832	Valid
	X3.6	0,602	0,1832	Valid
	X3.7	0,634	0,1832	Valid
	X3.8	0,726	0,1832	Valid
	X3.9	0,527	0,1832	Valid
	X3.10	0,699	0,1832	Valid
	X3.11	0,561	0,1832	Valid
	X3.12	0,775	0,1832	Valid
	X3.13	0,661	0,1832	Valid

Variabel	Indikator	r_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
	X3.14	0,607	0,1832	Valid
Etika	M1	0,736	0,1832	Valid
	M2	0,840	0,1832	Valid
	M3	0,790	0,1832	Valid
	M4	0,742	0,1832	Valid
Pengawasan Keuangan Daerah(APBD)	Y1	0,606	0,1832	Valid
	Y2	0,672	0,1832	Valid
	Y3	0,563	0,1832	Valid
	Y4	0,546	0,1832	Valid
	Y5	0,669	0,1832	Valid
	Y6	0,701	0,1832	Valid
	Y7	0,588	0,1832	Valid
	Y8	0,598	0,1832	Valid
	Y9	0,624	0,1832	Valid
	Y10	0,648	0,1832	Valid
	Y11	0,599	0,1832	Valid

Nilai r_{tabel} untuk sampel taraf signifikansi 0,05 adalah 0,1832. Tabel 5.9 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan tentang variabel independensi (1- 6), integritas (1-11), pengetahuan (1-14), etika (1-4) dan pengawasan keuangan daerah (APBD) (1-11) adalah valid, karena nilai r_{xy} lebih besar dari r_{tabel} . Dengan demikian semua butir pernyataan angket partisipasi masyarakat adalah Valid.

E. Pengujian Reliabilitas

Pengujian validitas data bukan merupakan satu-satunya pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen penelitian, pengujian lain yang dilakukan yaitu pengujian lain yang dilakukan yaitu pengujian reliabilitas. Pengujian reabilitas instrumen dilakukan dengan cara melakukan analisis Cronbach Alpha. Dengan ketentuan apabila nilai koefisien Cronbach alpha di atas 0,70 maka dapat dinyatakan reliabel, begitu juga sebaliknya jika nilai koefisien Cronbach alpha di bawah 0,70 berarti instrumen dinyatakan tidak reliabel

Tabel Pengujian Realibilitas Data

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Independensi	0,760	Reliabel
2	Integritas	0,861	Reliabel
3	Pengetahuan	0,875	Reliabel
4	Etika	0,780	Reliabel
5	Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	0,838	Reliabel

Dari hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan Cronbach's Alpha sebagaimana terlihat pada tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai Alpha lebih dari 0,07. Dari pengujian tersebut dapat

diperoleh bahwa semua instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

F. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat apakah data terdistribusi statistik atau tidak. Dalam pengujian ini diperoleh hasil uji K-S bahwa besarnya nilai K-S adalah 1,060 dan signifikans pada 0,211, maka dari pengujian tersebut diperoleh bahwa data residual terdistribusi secara normal

G. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai VIF. Multikolinieritas terjadi apabila nilai VIF > dari 10 sedangkan nilai toleransi > 0,10. Berikut tabel berikut yang menunjukkan perhitungan VIF masing-masing variabel bebas.

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Independensi	0,363	2,758	Bebas multikolinieritas
Integritas	0,347	2,882	Bebas multikolinieritas
Pengetahuan	0,466	2,144	Bebas multikolinieritas
Etika	0,916	1,091	Bebas multikolinieritas

Tabel tersebut diperoleh bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10, begitu juga dengan nilai toleransi mendekati 1 atau di atas 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas atau dinyatakan bebas multikolinearitas.

H. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh independensi, integritas dan pengetahuan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan computer program SPSS versi 21. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,770 ^a	0,593	0,582	2,651

Tabel Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sign
Regression	1136,147	3	378,716	53,878	0,000 ^b
1 Residual	780,236	111	7,029		
Total	1916,383	114			

Tabel Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constants)	10,404	2,793		3,725	0,000
Independensi	0,417	0,157	0,265	2,665	0,009
Integritas	0,227	0,096	0,242	2,360	0,020
Pengetahuan	0,252	0,064	0,350	3,945	0,000

Tabel tersebut menunjukkan nilai R 0,770 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independensi, integritas dan pengetahuan dengan variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) terjadi hubungan yang kuat. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,582 atau 58,2% menunjukkan bahwa variabel independensi, integritas dan pengetahuan mempengaruhi variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) sedangkan 41,8% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Tabel 5.14 diperoleh uji F yang menunjukkan bahwa independensi, integritas dan pengetahuan secara bersama-sama berpengaruh secara bersama- sama dengan ditunjukkan oleh nilai f tabel < f hitung, yaitu nilai f tabel 2,45 sedangkan nilai f hitung 53,878. Dari tabel diatas diperoleh hasil uji t dari independensi, integritas, dan pengetahuan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

1. Variabel independensi diketahui nilai t hitung (2,665) lebih besar daripada t tabel (1,98099) atau dapat dilihat nilai signifikansi $0,009 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_1 diterima artinya independensi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Variabel integritas diketahui nilai t hitung (2,360) lebih besar daripada t tabel (1,98099) atau dapat dilihat nilai signifikansi $0,020 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_2 diterima artinya integritas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Variabel pengetahuan diketahui t hitung (3,945) lebih besar daripada t tabel (1,98099) atau dapat dilihat nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Oleh karena itu H_3 diterima artinya pengetahuan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

2. Moderated Regression Analysis (MRA)

Model Regresi Moderasi ini dilakukan dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,882 ^a	,778	,764	1,992

Tabel Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sign
1 Regression	1491,795	7	213,114	53,707	,000 ^b
Residual	424,588	107	3,968		
Total	1916,383	114			

Tabel Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constants)	165,426	17,267		9,581	,000
	Independensi_Etika	,141	,066	2,569	2,116	,037
	Integritas_Etika	,070	,034	2,196	2,020	,046
	Pengetahuan_Etika	,041	,017	1,639	2,388	,019

Tabel tersebut menunjukkan nilai R 0,882 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel etika sebagai pemoderasi, memperkuat hubungan antara variabel independensi, integritas dan pengetahuan dengan variabel pengawasan keuangan daerah

(APBD). Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,764 atau 76,4% menunjukkan bahwa variabel etika sebagai pemoderasi variabel independensi, integritas dan pengetahuan mempengaruhi variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) sebesar sedangkan 23,6% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Hal ini berarti bahwa adanya variabel etika lebih memperkuat hubungan independensi, integritas dan pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) dibandingkan sebelum ada variabel moderasi. Tabel diperoleh uji F yang menunjukkan bahwa variabel etika sebagai pemoderasi variabel independensi, integritas dan pengetahuan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan ditunjukkan oleh nilai $f_{tabel} < f_{hitung}$, yaitu nilai f_{tabel} 2,45 sedangkan nilai f_{hitung} 53,707. Dari tabel 5.18 diperoleh hasil uji T dari etika memoderasi hubungan independensi, integritas dan pengetahuan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

1. Variabel etika sebagai pemoderasi diketahui nilai t_{hitung} (2,116) lebih besar daripada t_{tabel} (1,98238) atau dapat dilihat nilai signifikansi 0,037 $< \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_4 diterima artinya etika memoderasi kuat (memperkuat) hubungan

independensi dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Nilai positif dan signifikan berarti etika memperkuat hubungan independensi dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Independensi mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) lebih kuat dibandingkan sebelum adanya variabel etika sebagai pemoderasi.

2. Variabel etika sebagai pemoderasi diketahui nilai t hitung (2,020) lebih besar daripada t tabel (1,98238) atau dapat dilihat nilai signifikansi $0,046 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H5 diterima artinya etika memoderasi kuat (memperkuat) hubungan integritas dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Nilai positif dan signifikan berarti etika memperkuat hubungan integritas dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Integritas mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) lebih kuat dibandingkan sebelum adanya variabel etika sebagai pemoderasi.
3. Variabel etika sebagai pemoderasi diketahui nilai t hitung (2,388) lebih besar daripada t tabel (1,98238) atau dapat dilihat nilai signifikansi $0,019 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H6 diterima artinya etika memoderasi kuat (memperkuat) hubungan pengetahuan dengan pengawasan keuangan

daerah (APBD). Nilai positif dan signifikan berarti etika memperkuat hubungan pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) lebih kuat dibandingkan sebelum adanya variabel etika sebagai pemoderasi.

I. Independensi Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Hasil temuan dalam studi kasus ini menunjukkan independensi yang tersusun dari 6 indikator, yaitu bebas dari kepentingan pribadi, bebas untuk mengoreksi, bebas dari intervensi, bebas dari keinginan pribadi, bebas dari tekanan dan bebas untuk mengungkapkan penyimpangan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang bernilai positif dan berada di bawah nilai alfa. Hasil ini menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan dapat dibuktikan secara empiris dan dinyatakan dapat diterima. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa semakin tinggi nilai independensi anggota DPRD, maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD) yang

dilakukan oleh anggota DPRD. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai independensi anggota DPRD, maka semakin rendah pula pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD. Responden percaya bahwa bebas dari kepentingan pribadi mampu menunjang pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD, sedangkan responden menganggap bebas dari intervensi tidak terlalu mendukung pengawasan keuangan daerah (APBD)

Hasil studi kasus jika dihubungkan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Haider (1958) yang kemudian dikembangkan oleh Weiner (1985). Weiner (1985) menyatakan bahwa untuk memodifikasi perilaku yang menekankan gagasan bahwa seseorang sangat termotivasi dengan perilaku yang dapat membuat diri sendiri merasa baik dan tenang. Berarti teori atribusi mengacu kepada bagaimana seseorang mendapatkan alasan untuk melakukan tindakan atau perilaku yang dipilihnya. Terdapat dua faktor yang memengaruhi atribusi yaitu faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri sendiri) dan faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar atau dipengaruhi oleh lingkungan). Dalam penelitian ini, independensi menjadi faktor internal. Hal ini disebabkan karena keinginan untuk mempertahankan

independensi berasal dari keinginan diri untuk bebas dari kepentingan pribadi, bebas untuk mengoreksi, bebas dari intervensi dan bebas untuk mengungkapkan penyimpangan tanpa dipengaruhi oleh faktor luar atau lingkungan. Berarti ketika seorang anggota DPRD berhasil mempertahankan independensinya maka mereka akan merasa puas, baik dan tenang telah memilih keputusan tersebut.

Hasil studi kasus ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang menemukan bahwa independensi dengan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan (Putri dan Saputra, 2013), (Bolang, dkk., 2013) dan (Ahmad, dkk., 2011). Pengaruh positif yang ditunjukkan pada hubungan antara independensi dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) membuktikan bahwa dengan tingkat independensi yang baik, maka anggota DPRD akan menerapkan dan mempertahankan kebebasan dari kepentingan pribadi, kebebasan untuk mengoreksi, kebebasan dari intervensi, kebebasan dari keinginan pribadi, kebebasan dari tekanan dan kebebasan untuk mengungkap penyimpangan menjadi semakin baik. Dengan keinginan untuk mempertahankan independensi maka secara tidak langsung proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan

manajemen dapat tercapai. Dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Adapun keberhasilan dalam melakukan efektivitas pengawasan keuangan daerah akan terlihat dari keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, melakukan analisa penyusunan APBD, terlibat dalam pengesahan APBD, ikut memantau pelaksanaan APBD, membentuk pengawas khusus, pengendalian keuangan, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kegagalan dalam LPJ APBD melakukan pengusutan dan menindaklanjuti, mengevaluasi setiap laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan jika terjadi revisi APBD. Semua ini harus tercapai untuk mewujudkan efektivitas pengawasan keuangan daerah.

J. Integritas Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Studi kasus ini menemukan bahwa variabel integritas berpengaruh terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai alfa yang menunjukkan adanya pengaruh positif. Hal

ini membuktikan adanya hipotesis dua yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat diterima. Temuan ini diperoleh bahwa semakin baik integritas yang dimiliki anggota DPRD maka semakin baik pula pengawasan keuangan daerah (APBD). Responden memiliki kepercayaan bahwa integritas akan mampu memengaruhi keyakinan dan ketaatan anggota DPRD dalam mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah, sedangkan taat pada aturan perundang-undangan terkait fungsi pengawasan baik yang diawasi maupun tidak diawasi dianggap tidak menjadi penentu dalam mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah.

Jika dihubungkan dengan landasan teori yaitu atribusi, maka diperoleh bahwa integritas merupakan faktor internal yang mendorong anggota DPRD untuk mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) (Weiner, 1985). Hal ini disebabkan karena keinginan untuk mempertahankan integritas berasal dari keinginan atau kesadaran dari dalam diri sendiri untuk taat pada aturan perundang-undangan terkait fungsi pengawasan baik diawasi maupun tidak diawasi, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penganggaran ketika terjadi penyimpangan. Tidak menerima apapun yang bukan

haknya, melaksanakan fungsinya sesuai yang diamanahkan, melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan, menyampaikan apapun yang diperoleh terkait proses anggaran, tidak diintimidasi oleh siapapun yang bisa memengaruhi sikap dan pendapatnya, memiliki percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan, menimbang setiap permasalahan dan akibat-akibatnya, memberikan solusi terhadap masalah yang diperoleh dan menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk memahami anggaran. Ketika anggota DPRD mempertahankan integritasnya, maka mereka akan puas dan merasa baik atas keputusannya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa integritas memiliki pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Ariani dan Badera, 2015), (Salwa dan Tabrani, 2018) dan (Yendrawati dan Narastuti, 2014). Integritas mampu mendorong pengawasan keuangan daerah (APBD) ketika anggota DPRD mampu mempertahankan untuk tidak menerima apapun yang bukan haknya, melaksanakan fungsinya sesuai yang diamanahkan, melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan, menyampaikan apapun yang diperoleh terkait proses

anggaran, tidak diintimidasi oleh siapapun yang bias memengaruhi sikap dan pendapatnya, memiliki percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan, menimbang setiap permasalahan dan akibat-akibatnya, memberikan solusi terhadap masalah yang diperoleh dan menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk memahami anggaran.

Pengaruh positif yang ditunjukkan pada hubungan antara integritas dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) membuktikan bahwa dengan tingkat integritas yang baik, maka anggota DPRD akan menerapkan dan mempertahankan untuk tidak menerima apapun yang bukan haknya, melaksanakan fungsinya sesuai yang diamanahkan, melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan, menyampaikan apapun yang diperoleh terkait proses anggaran, tidak diintimidasi oleh siapapun yang bisa memengaruhi sikap dan pendapatnya, memiliki percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan, menimbang setiap permasalahan dan akibat-akibatnya, memberikan solusi terhadap masalah yang diperoleh dan menggunakan kemampuan dan pengetahuannya untuk memahami anggaran. Dengan keinginan untuk mempertahankan integritas maka

secara langsung proses untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Variabel integritas yang dibangun oleh anggota dewan sejalan dengan pola integritas dalam konsep Islam. Yang mana dalam istilahnya anggota dewan harus memegang prinsip benar (shiddiq) dalam hal ini bukan hanya perkataan tapi perbuatannya juga. Prinsip berikutnya yaitu dapat dipercaya (amanah) yang artinya anggota dewan melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya prinsip menyampaikan (tabligh) yang artinya anggota dewan menyampaikan dan melaporkan hasil pengawasan terhadap keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. dan prinsip yang terakhir yaitu cerdas (fathonah) dalam hal ini anggota dewan harus memiliki kecerdasan dalam melakukan pengawasan. Dalam hal mencapai pengawasan keuangan daerah, anggota dewan harus bersikap benar dalam artian tidak ada yang disembunyikan dan menyampaikan apadanya apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Jika semua prinsip ini

dijalankan dengan baik maka fungsi pengawasan keuangan daerah akan mencapai. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada tahap evaluasi tetapi juga keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD.

K. Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Studi kasus ini menemukan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh terhadap variabel pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini dapat terlihat dari nilai signifikansi yang lebih rendah dari nilai alfa dimana nilai signifikansi tersebut bernilai positif. Temuan ini memperoleh bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki anggota DPRD maka semakin baik pula pengawasan keuangan daerah (APBD), sehingga dinyatakan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima. Responden percaya bahwa tidak memasukkan dana tersembunyi merupakan hal terbesar untuk mencapai efektivitas pengawasan keuangan Daerah (APBD), sedangkan memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD bukanlah hal utama yang mendorong terjadinya efektivitas pengawasan keuangan Daerah (APBD).

Keterkaitan dengan teori atribusi dapat diperoleh bahwa pengetahuan merupakan faktor internal yang

mendorong anggota DPRD untuk mencapai pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena keinginan untuk menggunakan pengetahuan berasal dari keinginan diri untuk memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD, tidak memasukkan dana likert non- budgetair, tidak memasukkan dana tersembunyi, mengetahui sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, memiliki pengetahuan untuk mendeteksi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, anggaran termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, memiliki pengetahuan untuk mendeteksi pemborosan dan kegagalan APBD, mengetahui perhitungan APBD, melakukan otorisasi terhadap APBD yang telah disusun, dilakukan bersama-sama Kepala Daerah, bertanggung jawab atas perhitungan APBD, memperoleh dan mengetahui kebijakan umum tahun anggaran berikutnya, pembahasan prioritas dan anggaran sementara. Ketika anggota DPRD memiliki keinginan untuk menggunakan pengetahuannya dalam menjalankan pengawasan keuangan daerah (APBD) maka mereka akan merasa baik dalam pengambilan keputusannya (Darma, 2012).

Hasil studi kasus ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap

pengawasan keuangan daerah (Wandita, dkk., 2014), (Utami dan Syofyan, 2013) dan (Nuru, dkk., 2013). Hasil pengaruh yang bernilai positif diperoleh bahwa semakin baik anggota DPRD menggunakan pengetahuannya dalam proses anggaran maka semakin baik pula pengawasan keuangan daerah yang dicapai. Hal ini diperoleh dengan menjaga keinginan untuk menggunakan pengetahuan berasal dari keinginan diri untuk memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD, tidak memasukkan dana likert non-budgetair, tidak memasukkan dana tersembunyi, mengetahui sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, memiliki pengetahuan untuk mendeteksi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, anggaran termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, memiliki pengetahuan untuk mendeteksi pemborosan dan kegagalan APBD, mengetahui perhitungan APBD, melakukan otorisasi terhadap APBD yang telah disusun, dilakukan bersama-sama Kepala Daerah, bertanggung jawab atas perhitungan APBD, memperoleh dan mengetahui kebijakan umum tahun anggaran berikutnya, pembahasan prioritas dan anggaran sementara. Dengan mempertahankan pengetahuan dalam proses anggaran maka menjamin manajemen organisasi mencapai efektivitas keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan tentang anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan, mendorong untuk melaksanakan fungsinya secara baik dalam hal melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan menjalankan pengawasan keuangan daerah akan terlihat dari keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, melakukan analisa penyusunan APBD, terlibat dalam pengesahan APBD, ikut memantau pelaksanaan APBD, membentuk pengawas khusus, pengendalian keuangan, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kegagalan dalam LPJ APBD melakukan pengusutan dan menindaklanjuti, mengevaluasi setiap laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan jika terjadi revisi APBD.

L. Etika Dalam Memoderasi Hubungan Antara Independensi Dewan Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Dalam studi ini dengan menggunakan variabel moderasi diperoleh bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara independensi dengan keuangan daerah (APBD). Hal ini berarti etika memperkuat hubungan antara independensi dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil temuan ini ditunjukkan dari hasil signifikansi yang lebih

rendah dari nilai alpha dan hasilnya bernilai positif. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat diterima. Responden percaya bahwa konsistensi dalam mempertahankan kejujuran dapat mendorong terjadinya efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dibandingkan dengan konsistensi dalam mempertahankan keputusan.

Kaitan dengan teori atribusi, diperoleh bahwa etika merupakan faktor internal yang mendorong .dalam hal ini memperkuat hubungan antara independensi dengan keuangan daerah (APBD) (Weiner, 1985). Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara independensi dengan keuangan daerah (APBD) (Jasman, dkk., 2016), (In, 2019) dan (Nurjanah, 2016).

Hubungan positif ini menunjukkan bahwa semakin baik variabel etika anggota DPRD maka semakin baik pula independensi digunakan dalam mencapai efektivitas keuangan daerah (APBD). Semakin baik dan positif pengaruh etika terhadap hubungan tersebut maka semakin baik pula anggota dewan dalam menjaga konsistensi mempertahankan keputusan, konsistensi dalam melaksanakan amanah, konsistensi dalam mempertahankan kejujuran dan menggunakan pengetahuan tentang anggaran untuk

menghindari penyimpangan, juga semakin baik. Jika kondisi ini berjalan maka organisasi dan manajemen akan lebih mudah mencapai tujuannya dalam hal ini membantu anggota dewan dalam mencapai efektivitas keuangan daerah (APBD).

Kecenderungan anggota dewan untuk mempertahankan diri bebas dari dorongan untuk melakukan penyimpangan termasuk bebas dari intervensi atau tekanan dari luar untuk melakukan penyimpangan selama proses pengawasan akan mewujudkan efektivitas terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). dengan adanya keinginan anggota dewan untuk berlaku konsisten dalam mempertahankan keputusan dan tetap amanah maka fungsi pengawasan dalam hal keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, melakukan analisa penyusunan APBD, terlibat dalam pengesahan APBD, ikut memantau pelaksanaan APBD, membentuk pengawas khusus, pengendalian keuangan, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kegagalan dalam LPJ APBD melakukan pengusutan dan menindaklanjuti, mengevaluasi setiap laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan jika terjadi revisi APBD.

M. Etika Dalam Memoderasi Hubungan Antara Integritas Dewan Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Dalam studi kasus ini diperoleh bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara integritas dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini berarti etika memperkuat hubungan antara variabel integritas dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hubungan ini ditunjukkan pada nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai alfa dan nilai signifikansi tersebut bernilai positif. Sehingga diperoleh semakin baik etika anggota dewan semakin baik pula pengaruh integritas terhadap keuangan daerah (APBD). dengan demikian hipotesis kelima dapat diterima (Weiner, 1985). Responden percaya bahwa konsistensi dalam mempertahankan kejujuran dapat mendorong terjadinya efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dibandingkan dengan konsistensi dalam mempertahankan keputusan.

Keterkaitan berdasarkan teori atribusi bahwa etika dan integritas sendiri merupakan faktor internal yang mendorong anggota dewan untuk mencapai pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara integritas dengan

pengawasan keuangan daerah (APBD) (Suharti, dkk., 2017), (Ariani dan Badera, 2015), (Salwa dan Tabrani, 2018) dan (Yendrawati dan Narastuti, 2014).

Dalam hal ini etika yang berasal dari kebiasaan yang baik mendorong anggota dewan untuk melaksanakan fungsinya dalam mencapai pengawasan keuangan daerah (APBD) dalam semua tahapan pengawasan seperti pada tahap penyusunan APBD, pada tahap pengesahan APBD, pada tahap pelaksanaan APBD, pada tahap pelaporan APBD dan pada tahap evaluasi APBD. Fungsi pengawasan itu sendiri memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Keseluruhan tahap ini jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan anggota dewan bias menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka maka dapat dijamin bahwa perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai pada prinsip anggaran

N. Pengaruh Etika Dalam Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Dewan Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Dalam studi kasus ini diperoleh bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan

daerah (APBD). hal ini berarti etika memperkuat hubungan antara variabel integritas dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hubungan ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai alfa dan nilai tersebut menunjukkan nilai positif. Yang berarti semakin baik etika anggota dewan maka semakin baik pula pengaruh pengetahuan yang dimiliki anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dijalankan anggota dewan (Perdana, 2017). Dengan demikian hipotesis keenam dapat diterima. Responden percaya bahwa konsistensi dalam mempertahankan kejujuran dapat mendorong terjadinya efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dibandingkan dengan konsistensi dalam mempertahankan keputusan.

Berdasarkan teori atribusi, etika dan pengetahuan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku anggota dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah (APBD). Hasil temuan ini juga sejalan dengan temuan peneliti sebelumnya. Wandita, dkk., (2014), Utami dan Syofyan, (2013) dan Nuru, dkk., (2013) yang menemukan bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sikap konsisten yang dimiliki oleh anggota dewan akan mendorong untuk menggunakan pengetahuan tentang anggaran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah dalam hal terlibat pada semua proses penganggaran, yaitu pada tahap penyusunan APBD, pada tahap pengesahan APBD, pada tahap pelaksanaan APBD, pada tahap pelaporan APBD dan pada tahap evaluasi APBD. Jika pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan telah dilakukan secara baik pada semua tahap berarti dapat dijamin bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan yang telah digariskan (Dewi, 2011). Hal ini terlihat dari penerapan pengawasan keuangan daerah yang memperhatikan keterlibatan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, melakukan analisa penyusunan APBD, terlibat dalam pengesahan APBD, ikut memantau pelaksanaan APBD, membentuk pengawas khusus, pengendalian keuangan, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kegagalan dalam LPJ APBD melakukan pengusutan dan menindaklanjuti, mengevaluasi setiap laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan jika terjadi revisi APBD. dan semua ini harus benar-benar diterapkan oleh anggota Dewan untuk mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD).

EPILOG

Ditemukan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), yang berarti hipotesis pertama diterima. Maka semakin tinggi independensi, maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD). Indikator tertinggi dari variabel independensi yaitu indikator pertama yaitu bebas dari kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan percaya bahwa bebas dari kepentingan pribadi akan membantu mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini sejalan dengan teori atribusi bahwa independensi merupakan faktor internal yang mendorong anggota dewan untuk mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang menemukan bahwa independensi dengan pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan (Putri dan Saputra, 2013), (Bolang, dkk., 2013) dan (Ahmad, dkk., 2011). Variabel independen kedua yaitu variabel integritas. Indikator tertinggi dari variabel integritas yaitu indikator ketiga yaitu tidak menerima apapun yang bukan haknya. Hal

ini menunjukkan bahwa anggota dewan percaya bahwa tidak menerima apapun yang bukan haknya akan mendorong mewujudkan efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD). Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), yang berarti hipotesis kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas yang dimiliki oleh anggota dewan maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD). Sejalan dengan teori atribusi bahwa integritas merupakan faktor internal yang mendorong anggota dewan untuk mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa integritas memiliki pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) (Ariani dan Badera, 2015), (Salwa dan Tabrani, 2018) dan (Yendrawati dan Narastuti, 2014). Variabel independen ketiga yaitu variabel pengetahuan. Indikator tertinggi dari variabel pengetahuan yaitu indikator ketiga yaitu tidak memasukkan dana tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan percaya bahwa tidak memasukkan dana tersembunyi dalam bukan merupakan bagian dari anggaran akan membantu mewujudkan tercapainya efektivitas pengawasan

keuangan daerah (APBD). Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), yang berarti hipotesis ketiga diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah (APBD). Sama halnya dalam teori atribusi bahwa pengetahuan merupakan faktor internal yang mendorong anggota dewan untuk mencapai efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (Wandita, dkk., 2014), (Utami dan Syofyan, 2013) dan (Nuru, dkk., 2013).

Etika sebagai variabel moderasi, memperkuat pengaruh hubungan independensi dewan dengan keuangan daerah (APBD), yang berarti hipotesis keempat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika anggota dewan dalam memilih tindakan yang sesuai aturan maka semakin tinggi pula pengaruh independensi dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara

independensi dengan keuangan daerah (APBD) (Jasman, dkk., 2016), (In, 2019) dan (Nurjanah, 2016).

Etika sebagai pemoderasi, memperkuat hubungan integritas dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang berarti hipotesis kelima diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika anggota dewan dalam memilih tindakan yang sesuai aturan maka semakin tinggi pula pengaruh integritas dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara integritas dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) (Suharti, dkk., 2017), (Ariani dan Badera, 2015), (Salwa dan Tabrani, 2018) dan (Yendrawati dan Narastuti, 2014).

Etika memoderasi atau dengan kata lain memperkuat hubungan pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD), yang berarti hipotesis keenam diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika anggota dewan dalam memilih tindakan yang sesuai aturan maka semakin tinggi pula pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah (APBD). Hasil temuan ini juga sejalan dengan

temuan peneliti sebelumnya. Wandita, dkk., (2014), Utami dan Syofyan, (2013) dan Nuru, dkk., (2013) yang menemukan bahwa etika berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil studi kasus dalam buku ini dapat memberikan implikasi terhadap organisasi terutama untuk lembaga legislatif untuk dapat mempertimbangkan untuk melakukan pelatihan yang berkaitan dengan independensi, integritas dan pengetahuan tentang anggaran dan memberikan lingkungan kerja yang dapat menunjang independensi, integritas dan pengetahuan para anggota dewan. Selain itu dari penelitian ini, ditemukannya bahwa independensi, integritas dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) serta etika yang memperkuat hubungan tersebut maka untuk mempertahankan secara konsisten, pemerintah seharusnya membuat aturan-aturan baik itu perundang-undangan maupun aturan tertulis lainnya. Namun tidak hanya sekedar menyusun dan memberlakukan aturan itu saja, pemerintah harus benar-benar menegakkan dengan sanksi yang adil bagi anggota dewan yang melanggar agar ada efek jera dan tidak berani lagi melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Afridian Wirahad, Fera Sriyunianti, Nurul Fauzi, Yosi Septriani, 2011, Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Daerah: Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 6, No. 2, hal:63-73.
- Anwar, Khairil, 2015, Fungsi Peran Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Kabupaten Situbondo. Jurnal Reformasi ISSN 2000- 7469. ISSN 2407-0004. Vol 5. No 2.
- Arianti, Elis, 2017, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Politica Bacground, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi, JOM Fekom. Vol. 4. No. 1.
- Ariani, Komang Gunayanti, I Dewa Nyoman Badera, 2015, Pengaruh Integritas, Obyektifitas, Kerahasiaan dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat Kota Denpasar, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 10, No. 1, hal:182-198.

- Coryanata, Isma, 2007, *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, SNA X UnHas Makassar.
- Darma, Jufri dan Hasibun, Ali Fikh, 2012, *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating*, *Jurnal Mediasi* Vol. 4. No. 1, hal:49-58.
- Damayanti, Ratna Ayu, 2009, *Hubungan Keagenan Pemerintahan Daerah Dalam Konteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi*, Makassar, *Ekuitas Akreditasi* No. 110/DIKTI/Kep/2009.ISSN 1411-0393.
- Damayanti, Ratna Ayu, 2016, *The Potrait Of Executive-Legislative Agency Relationship in Indonesia's Three Era A Critical Ethnographic Study*, *Ijaber* Vol. 14 No. 6, hal: 4223-4237.
- Departemen Agama RI. *Al Qur an dan Terjemahannya*. Cet. II, Solo: 2011.
- Dewi, Indah Mustika, 2011, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuanan Daerah*

(APBD). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Desyanti, Ni Putu Eka dan Ni Made Dwi Ratnadi, 2008, Pengaruh Independensi Keahlian Profesional, mdan Pengalaman Kerja Pengawas Intern Terhadap Efektivitays Penerapan Struktur Pengendalian Intern Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Bandung, Jurnal Ilmiah Akuntansi dari Bisnis Vol. 3 No. 1, hal 1-17.

Futri, Putu Septiani dan Gede Juliarsa, 2014. Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman dan Kepuasan Kerja Auditor Pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali, E- Jurnal Akuntansi. ISSN: 2302-8556.

Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: BP Universitas Dipenogoro.

Hastyanto, Pebrie, 2017, Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik, Spirit Publik, Volume 12, No. 1 P-ISSN. 1970-0489 E-ISSN 2580-3875, hal 75-82.

Herawaty, Netty, 2013, Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional Dan Pengalaman Auditor Internal Terhadap Efektivitas Penerapan Struktur Pengendalian Intern (Hotel Kelas

- Melati Di Kota Jambi), *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, hal: 129-141.
- Hidayah, Laila Nur, 2018, *Teori Atribusi Kausai*, *Jurnal Mozaik Komunikasi*, Vol. 1.
- Hindriani, Nuning Imam Hanafi, Tjahjanulin Domai. 2012. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun)*. *Wacana* Vol 15 No. 3 ISSN : 1411-0199. E-ISSN: 2338-1884.
- In, Agytri Wardhatul Khurun, 2019, *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi*, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vo. 8, No. 8.
- Istiariani, Irma, 2018, *Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng)*, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 19, No. 1, hal: 63-88.
- Jasman, Andi Mattulada Amir, Mohammad Iqbal, 2016, *Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Etika Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong*, *e-Journal Katalogis*, Volume 4, No. 4, hal:14-24.

- Jogiyanto. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis (Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman). BPFE: Yogyakarta.
- Kartikasari, Dewi 2012, Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Accounting Analisis journal 1 ISSN 2252-6765
- Kelly, Harold H, 1973, The Processes of Causal Attribution, American Psychologist, hal: 107-128.
- Kurnia Utami, Efrizal Syofyan, 2013, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik, Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1.
- Latifah P, Nurul. 2019, Adakah Perilaku Oportunistik Salam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik? Fokus Ekonomi. Vol. 5 No. 2 Desember 2010. Hal: 85-94.
- Muliyadi. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Murtin, Alek dan Mayang Darpito, 2011, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Kinerja Dewan Terhadap Pengawasan APBD:

- Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 12 No. 1, hal 50-71.
- Nurjanah, Irwanti Bunga, 2016, Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika, Pengalaman Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Objektivitas dan Integritas Terhadap Kualitas Audit, *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 5, No. 2, hal: 123-135.
- Nuru, Ferdinant, David P.E Saerang, Jenny Morasa, 2013, Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), *Jurnal Accountability*, Vol. 2, No. 1.
- Patiar, Sri Rustiyaningsih dan Dewi Handayani. 2014, Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat. Dan Transparansi Kebijakan Publik (Stud Empikuris Pada Anggota DPRD Di Kab. Sanggau Provinsi Kalimantan Barat 2013), *JRMA* Vol. 02 No. 01, hal 14-24.

- Perdana, Kadek Wisnu dan Gerianta Vivirawan Yasa. 2017, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Pada Budgetary Slack Dengan Komitmen Organisasi Dan Etika Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 18.3: 2346-2372. ISSN: 2302-8556.
- Prihartono, Theresia, Sekar Mayangsari, 2018, Pengaruh Integritas, Objektivitas, Dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Efektivitas Audit Internal Dengan Gaya Kepemimpinan Demokrasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, ISSN : 2339-0859 (Online), Vol. 5 No. 1 Februari 2018 : 63-88.
- Putri, Cindy Darsana, Gede Adi Yuniarta, Made Aristia Prayudi, 2017, Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa, *e-Journal SI Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. Vol: 8, No. 2.
- Putri, Kompiang Martina Dinata, I.D.G. Darma Suputra, 2013, Pengaruh Independensi , Profesionalisme, Dan Etika Profesi Terhadap

Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4.1 hal:39-53

Salwa, Arfah. Yuwaldi Away. Mirza Tabrani, 2018, Pengaruh Komitmen, Integritas Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Serta Dampaknya Pada Kinerja Komisi Independen Pemilihan (Kip) Aceh, Jurnal Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, ISSN. 2302-0199 pp. 58-67.

Sawyer, Awrence B, Mortimer A. Dittenhofer, James H. Scheiner, 2006. Internal Auditing: Diterjemahkan oleh Desi Adhariani, Jilid 3, Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.

Sujaie, AF. 2013. Oportunistisme Perumus Kebijakan ANggaran dalam Penyusunan APBD Porovinsi Jawa Timur Tahun 2013: Fenomena dalam Pelaksanaan Belanja Hiba dan Bansos, Yogyakarta: Universitats Gajah Mada.

Syarifuddin, 2009, Konstruksi Kebijakan Anggaran, Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali), Ekuitas Akreditasi No. 110/DIKTI/Kep/2009.ISSN 1411.0393.

Syarifuddin, 2017, Dramaturgy Budget Policy Formulation: Intuitive Response of Politics And

- Power, Accounting and Finance Review, hal: 46-57.
- Tanyid, Maindantius, 2014. Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Kritis Moral Berdampak Pada Pendidikan, Jurnal Jaffray. Vol. 12 No. 2. Hal: 235-250.
- Wandita, Ni Luh Putu Tri Angga, Gede Adi Yuniarta, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014, Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman Kerja Audit dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal, E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 1.
- Weiner, Bernard. 2000, Attributional I Thoughts About Consumer Behaviour. An Analisis of Judgments of Help-Giving, Journal of Personality and Social Psychology Vol. 39, no. 2. Hal: (186-200).
- Werimon, Simson, Imom Ghozali, Mohamad Nazir, 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Piengawasan Keuangan Daerah (APBD), SNA X UnHas Makassar
- Winarna, Jake dan Sri Murni, 2007, Pengaruh Personal Backround, Politcel Backround dan

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah, SNA X Unhas Makassar.

Wonda, Iskandar, Herman Karamoy, Ventje Ilat, Analisis Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya, *Jurnal Accountability*, Vol. 2 No. hal: 199-211.

Yendrawati, Reni, Nurwulan Riski Narastuti, 2014, Pengaruh Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah, *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 15, No. 1.

Yudono, Bambang, 2002, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, <http://www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela3.htm>.

Zundi, MA, Muhammad Harin, 2014, Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam, *Akademika*. Vol. 19 No. 01

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, lahir di Makassar 18 Oktober 1965. Sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada departemen akuntansi. Pendidikan D3 penulis ditempuh jurusan akuntansi Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 1989, kemudian melanjutkan S1 masih dikampus yang san dan lulus tahun 1992. Jenjang S2 penulis mengambil jurusan Ilmu Ekonomi dan Akuntansi di Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 2000. Studi S3 ditempuh di Unhas lulus tahun 2014.

Adapun pengalaman bekerja penulis, pernah menjadi staf auditor KAP Usman dan Rekan Makassar tahun 1996 s/d 1997. Tahun 1996 sampai sekarang masih sebagai dosen di departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

MONOGRAF
FUNGSI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
DALAM KARAKTERISTIK
ETIKA PERSONAL DEWAN LEGISLATIF

Hasil studi kasus dalam buku ini dapat memberikan implikasi terhadap organisasi terutama untuk lembaga legislatif untuk dapat mempertimbangkan untuk melakukan pelatihan yang berkaitan dengan independensi, integritas dan pengetahuan tentang anggaran dan memberikan lingkungan kerja yang dapat menunjang independensi, integritas dan pengetahuan para anggota dewan. Selain itu dari penelitian ini, ditemukannya bahwa independensi, integritas dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) serta etika yang memperkuat hubungan tersebut maka untuk mempertahankan secara konsisten, pemerintah seharusnya membuat aturan-aturan baik itu perundang-undangan maupun aturan tertulis lainnya. Namun tidak hanya sekedar menyusun dan memberlakukan aturan itu saja, pemerintah harus benar-benar menegakkan dengan sanksi yang adil bagi anggota dewan yang melanggar agar ada efek jera dan tidak berani lagi melakukan pelanggaran.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
📍 kmediacorp
✉ kmedia.cv@gmail.com
🌐 www.kmedia.co.id

